



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 09 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA Nomor : 421.1/ 99 /DP.I/01/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD TERPADU MADINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang** :
- bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
 - bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
 - meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Mengingat** :
- Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah
 - Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
- Memperhatikan** :
- Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 006/YNH/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD TERPADU MADINA Jalan Sultan Alimuddin Kecamatan Samarinda Ilir
 - Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/230/DP.II-A/12/2009 tanggal 22 Desember 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Memberikan ijin Operasional untuk SD TERPADU MADINA Samarinda** dibawah binaan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Nurul Haq Samarinda dengan Akta Notaris Nomor : 81 /DJA / 1987 Tanggal 15 Juni 1987 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris H. HARDJO GUNAWAN,SI.
- Kedua : Kepala **SD TERPADU MADINA** Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2011/2012, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patut pada aturan yang berlaku.
- Keempat : **Apabila dalam waktu 2 tahun belum beropersi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ijin opsional ini akan gugur dengan sendirinya.**
- Kelima : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (**SD TERPADU MADINA**) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Keenam : Kepada **SD TERPADU MADINA** Samarinda di berikan
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102.16.60.02.055
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.250.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 14 Januari 2010



HARIMURTI.WS.
Pembina TK. I
NIP. 19540615 197703 1 010

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Ilir.
5. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
6. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.